

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT BPR Dana Amanah (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496487-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602610-27042022141817

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

dana\_amanahbpr@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-27 14:18:17



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)  
POSISI 31 DESEMBER 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Bank PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan yang berkedudukan di Jl. Maharaja Indra No. 397 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pada awal pendirian bernama PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Bank memulai operasional pada tanggal 28 Januari 2009 setelah mendapatkan Izin Usaha oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Nomor 10/89/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Permendagri No.94 Tahun 2017 PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) merubah bentuk badan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda), Adapun dasar perubahan badan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda).
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 0011578.AH.01.01 Tahun 2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
3. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor : KEP-18/KO.053/2021, tanggal 29 Maret 2021 tentang Persetujuan atas Pengalihan Usaha BPR dari PD.BPR Dana Amanah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda).

Modal inti PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) hingga saat ini masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar **Rp. 6.965.813,- ribu (Enam milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap

keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate Governance/GCG) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

### **1. Keterbukaan (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

### **2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan Bank.

### **3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

#### **4. Independensi (*Independency*)**

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

#### **5. Kewajaran (*Fairness*)**

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi :

#### **1. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).**

#### **2. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)**

##### **2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

##### **2.2 Dewan Komisaris/Pengawas**

- a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi.
- b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
- c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas

##### **2.3 Direksi**

- b) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
- c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- d) Frekuensi Rapat Direksi

##### **2.4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

- a) Komite Audit
- b) Komite Pemantauan Risiko
- c) Komite Remunerasi dan Nominasi

#### **3. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).**

##### **3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi,**

##### **3.2. Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Pengawas,**

##### **3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas;**

- a. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Remunerasi dan Fasilitas Lain;
- b. Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi;
- c. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;

- 3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern,
  - 3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Audit Eksternal,
  - 3.6. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
  - 3.7. Rencana Bisnis BPR,
  - 3.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
  - 3.9. Jumlah penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
  - 3.10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
  - 3.11. Penanganan Benturan Kepentingan,
  - 3.12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
4. **Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Outcome*) dan Laporan hasil penilaian (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.**
  5. **Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain** bagi Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  6. **BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)** paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
    - a. Otoritas Jasa Keuangan
    - b. Asosiasi BPR di Indonesia
    - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

**BAB II**  
**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**PT. BPR DANA AMANAH (PERSERODA)TAHUN 2021**

Berikut ini diuraikan pelaksanaan tata kelola (GCG) PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) tahun 2021, dapat dijelaskan pada uraian berikut :

**1. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)**

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik akan dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama serta komitmen menjadi dasar pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**2. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)**

**2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR Dana Amanah. Pada tahun 2021, BPR Dana Amanah telah menyelenggarakan sebanyak 1(satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu:

Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan.

**Pembahasan dan Keputusan RUPS:**

a. Laporan Pertanggung Jawaban Direksi Tahun 2020

1) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK):

- Tabungan : Rp.7.539.919.0,-ribu atau terealisasi 140,26% sampai akhir tahun 2020.
- Deposito: Rp. 2.884.900,-ribu atau terealisasi 101,22 sampai akhir tahun 2020.

2) Penyaluran kredit sebesar Rp.15.766.901,-ribu atau terealisasi 98,42% sampai akhir tahun 2020.

3) Asset tumbuh sebesar 17,26% sebesar Rp.19.705.944,-ribu menjadi Rp.23.108.151,-ribu

4) Laba/Rugi sebesar Rp. (455.554.145), tidak mencapai target karena meningkatnya jumlah nasabah yang tidak sanggup bayar karena terdampak wabah Covid-19.

5) Rasio Tingkat Kesehatan (TKS) bank :

KPMM/CAR	:	60,63%	(Sehat)
Cash Ratio	:	53,16%	(Sehat)
LDR	:	73,90%	(Sehat)
PPAP	:	101,81%	(Sehat)
KAP	:	11,53%	(Tidak Sehat)
ROA	:	-2,26%	(Tidak Sehat)
BOPO	:	-71,91%	(Tidak Sehat)

Secara keseluruhan Rasio Keuangan PT.BPR Dana Amanah (Perseroda)  
**CUKUP SEHAT**

6) Mengesahkan Laporan Keuangan sebagaimana Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus posisi 31 Desember 2020.

- b. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2021.
- c. Penetapan Status Ketua Dewan Pengawas.
  - 1) Menyetujui pengangkatan Kembali Sdr. Drs. H. TENGKU MUKHLIS,MSi sebagai Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Dana Amanah untuk masa kerja 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 Maret 2021.
  - 2) Pengangkatan Kembali Ketua Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pelalawan selaku Pemegang Saham dan wajib disampaikan ke OJK.
- d. Penetapan Status Calon Anggota Dewan Pengawas.
  - 1) Menyetujui pengangkatan Sdr.SYAHRUL,SE,MM sebagai anggota Dewan Pengawas untuk masa kerja 4 tahun terhitung tanggal 27 Maret 2021.
  - 2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pelalawan.
- e. Status Perubahan Badan Hukum PD. BPR Dana Amanah menjadi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
  - 1) Perkembangan proses perubahan Badan Hukum :
    - Perubahan Badan Hukum disetujui oleh DPRD Kabupaten pelalawan melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Badan Hukum PD.BPR Dana Amanah menjadi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
    - Persetujuan OJK melalui surat No.S-4/KO.053/2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang Persetujuan Prinsip Perubahan Badan Hukum PD. BPR Dana Amanah.
    - Akta Pendirian Badan Hukum PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah terdaftar dan disetujui MENKUMHAM RI melalui SK KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-0011578.AH.01.01.TAHUN 2021.
    - Izin usaha PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah diajukan ke OJK dan saat ini masih menunggu persetujuan.
  - 2) Menindaklanjuti perubahan badan hukum , maka diputuskan beberapa hal sebagai berikut :
    - Perubahan Susunan Pengurus :
    - Daftar pemegang Saham PT. BPR Dana Amanah (Perseroda):
    - Secara resmi badan hukum lama (PD. BPR Dana Amanah) dinyatakan bubar dan seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, Pegawai dan seluruh perjanjian dengan pihak ketiga dialihkan kepada badan hukum baru PT.BPR Dana Amanah (Perseroda).
    - Penghasilan Direksi dan Komisaris tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya sampai adanya perubahan penghasilan yang diputuskan melalui RUPS.
    - Menyetujui pemusnahan dokumen-dokumen transaksi Badan Hukum lama yang belum habis terpakai yang tidak relevan lagi dengan ketentuan badan hukum baru.
- f. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.  
Untuk keperluan Audit Laporan Keuangan tahun buku 2021, RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Pengawas dan Direksi untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kredibel, memenuhi syarat dan masih terdaftar di OJK.
- g. Lain-lain yang dianggap perlu.



## 2.2. Dewan Komisaris

### a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris serta Rekomendasi Komisaris kepada Direksi,

1. Jumlah anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, pada akhir tahun 2021 jumlah Komisaris sama banyak dengan Direksi, yaitu:

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan OJK		
		Tanggal	No. Surat	
Drs.H.T.Mukhlis M.Si	08 Maret 2021	13 April 2021	S-128/KO.053/2021	26 Maret 2025
Syahrul, SE,MM	08 Maret 2021	13 April 2021	S-128/KO.053/2021	26 Maret 2025

2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan komposisi pada akhir tahun 2021 sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : Drs. H. T. MUKHLIS M.Si
  - Komisaris : SYAHRUL, SE, MM.
3. Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Propertest*).
4. Sesama Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris lebih dari 2(dua) jabatan, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.
6. Hampir seluruh Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

### b. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris,

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen,
4. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Intern untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
5. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya,
6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal : Penyediaan dana kepada pihak terkait, serta yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operational dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.

**c. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, dimana Rapat Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan.

Berikut data Rapat Dewan Komisaris :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1.	09 Juli 2021  (Senin)	<p><b>Permasalahan dan Pertimbangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan keputusan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan jenjang pemutus yang berlaku pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) sebagaimana yang telah diatur dalam SK Direksi.</li> <li>2. Pemberian fasilitas pinjaman tersebut tidak melanggar ketentuan yang berkaitan dengan BMPK dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking</i>).</li> </ol> <p><b>Hasil Rapat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris pada prinsipnya pemberian pinjaman kepada Sdr.Nurfajri selaku Direktur Utama PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dapat dipertimbangkan untuk disetujui.</li> <li>2. Direksi harus melakukan Analisa dengan cermat dan mempedomani ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam SK Direksi No.010/SK/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Kredit Anak Negeri (KAN) untuk Pegawai dan Pengurus PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) terutama terkait pasal 1 ayat angka 2; pasal 2 angka 2.a; pasal 8 angka 2; BAB IV terkait persyaratan kredit ; BAB V angka 1.</li> <li>3. Dalam menghitung besarnya plafon dan jangka waktu kredit yang Saudara setuju tetap mempertimbangkan masa jabatan pemohon.</li> <li>4. Fasilitas kredit yang diberikan harus lunas pada saat masa jabatan pemohon pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah berakhir.</li> <li>5. Pemohon wajib memberikan Surat Kuasa kepada PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) untuk memotong penerimaan hak masa bakhti dan penerimaan lainnya yang akan diterima pemohon sehubungan berakhirnya masa jabatan pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), sebagai jaminan pelunasan pinjaman.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs.H.T.Mukhlis M.Si (Komisaris Utama),</li> <li>2. Syahrul,SE,MM (Komisaris)</li> </ol>
2.	23 Sept 2021 (Kamis)	<p><b>Pembahasan :</b></p> <p>Tentang Realisasi RBB Tahun 2021 untuk posisi per Agustus 2021</p> <p><b>Hasil Rapat:</b></p> <p>Dari evaluasi realisasi pencapaian target RBB disimpulkan bahwa kinerja bank belum sebagaimana yang diharapkan, hal ini dilihat dari perkembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aset posisi Agustus 2021 sebesar Rp.20.616M dari target sebesar Rp.23.834M artinya tidak mencapai target atau tidak tumbuh bila dibandingkan posisi Desember 2020 dan pencapaian sebesar 86,49%.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi (Komisaris Utama).</li> <li>2. Syahrul,SE,MM (Komisaris)</li> </ol>

		<p>b. Dana tidak terjadi pertumbuhan sebagaimana yang ditargetkan yakni menjadi sebesar Rp.16.428M namun realisasi RBB hanya tercapai sebesar Rp.13.335M atau pencapaian sebesar 81,17%.</p> <p>c. Kredit posisi Agustus 2021 menjadi sebesar Rp.17.114M dari target untuk posisi s/d Agustus sebesar Rp.16.949M atau tumbuh sebesar Rp167jt atau pencapaian sebesar 100,99%.</p> <p>d. Laba posisi Agustus 2021 ditargetkan sebesar Rp.118.020jt akan tetapi yang terjadi bank tidak mendapat laba melainkan mengalami kerugian sebesar Rp.61.71jt.</p> <p>Diharapkan agar Direksi lebih memaksimalkan upayanya baik dalam meningkatkan pencapaian target ataupun kinerja bank maupun melakukan upaya-upaya penagihan terhadap kredit-kredit NPL dan Kredit Hapus Buku.</p>	
3.	14 Okt 2021 (Kamis)	<p><b>Pembahasan</b> Membahas hasil temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti oleh Direksi</p> <p><b>Hasil Rapat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk atau menugaskan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif untuk memantau atau memonitor untuk kemudian mengingatkan unit kerja terkait agar menindaklanjuti hasil-hasil temuan sesuai bidang di unit kerja masing-masing sesuai batas waktu yang telah menjadi komitmen.</li> <li>2. Direksi diminta menerbitkan Nota Dinas guna menunjukkan pejabat Eksekutif sebagaimana point 1 diatas.</li> <li>3. Petugas atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk berdasarkan Nota Dinas Direksi, diwajibkan menyampaikan Laporan progress tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh setiap unit kerja berdasarkan temuan dan komitmen batas waktu penyampaian ke OJK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi (Komisaris Utama).</li> <li>2. Syahrul,SE,MM (Komisaris)</li> </ol>
4.	29 Nov 2021 (Senin)	<p><b>Pembahasan :</b> RBB Tahun 2022</p> <p><b>Hasil Rapat :</b> Beberapa arahan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam rapat Bersama, khususnya dalam menyusun RBB Tahun 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dalam Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2022 diminta menugaskan Tim yang terdiri dari semua Pejabat Eksekutif atau pemimpin unit kerja yang ada di bank.</li> <li>2. Dalam Menyusun RBB agar memperhatikan format dan standar sebagaimana yang diatur POJK dan perhatikan SEOJK yang terbaru terkait pedoman penyusunan RBB Tahun 2022.</li> <li>3. Untuk proyeksi keuangan dan target harus mempertimbangkan data-data historical selama beberapa tahun terakhir dan paling tidak adata posisi sampai dengan Oktober 2021 dan harus membandingkan dengan data statistic BPR untuk wilayah Propinsi Riau.</li> <li>4. Agar pada kesempatan yang lebih awal dikiranya Direksi segera menyampaikan draft RBB Tahun 2022 kepada Dewan Komisaris, Guna dipelajari dan dilakukan penajaman oleh Dewan Komisaris.</li> <li>5. Untuk Finalisasi dan persetujuan Dewan Komisaris terhadap draft RBB Tahun 2022, perlu dilakukan rapat Bersama Direksi secara langsung, sesuai degan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi (Komisaris Utama).</li> <li>2. Syahrul,SE,MM (Komisaris)</li> </ol>

5.	21 Des 2021 (Selasa)	<p><b>Pembahasan :</b> Tentang realisasi RBB Tahun 2021 untuk posisi per September, Oktober dan November 2021.</p> <p><b>Hasil Rapat :</b></p> <p>1. Realisasi RBB Tahun 2021.</p> <p>RBB September 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aset posisi September 2021 sebesar Rp.21.266M, dari target sebesar Rp.23.912M artinya tidak mencapai target atau tidak tumbuh dan pencapaian sebesar 88,93%,</li> <li>Dana tidak terjadi pertumbuhan sebagaimana yang ditargetkan yakni menjadi sebesar Rp.16.831M namun hanya tercapai sebesar Rp.13.855M, atau pencapaian sebesar 82,31%,</li> <li>Kredit posisi September 2021 menjadi sebesar Rp.17.303M dari target 17.071M atau tumbuh sebesar Rp.231jt atau pencapaian sebesar 101,36%,</li> <li>Laba posisi September 2021 ditargetkan sebesar Rp, 94,61jt, mendapat laba sebesar Rp,95.07jt.</li> </ol> <p>RBB Oktober 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aset posisi Oktober 2021 sebesar Rp.20.576M, dari target sebesar Rp.23.983M artinya tidak mencapai target atau tidak tumbuh dan pencapaian sebesar 85,79%,</li> <li>Dana tidak terjadi pertumbuhan sebagaimana yang ditargetkan yakni menjadi sebesar Rp.16.831M namun realisasi RBB hanya tercapai sebesar Rp.13.168M, atau pencapaian sebesar 78,23%,</li> <li>Kredit posisi Oktober 2021 turun dari bulan sebelumnya sebesar Rp.16.902M dari target untuk posisi Oktober sebesar Rp.17.383 atau pencapaian sebesar 97,23%,</li> <li>Laba posisi Oktober 2021 ditargetkan sebesar Rp.65.267jt, Bank mendapatkan laba sebesar Rp.103.369jt.</li> </ol> <p>RBB November 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aset posisi November 2021 sebesar Rp.21.470M, dari target sebesar Rp.24.061M artinya tidak mencapai target atau tidak tumbuh dan pencapaian sebesar 89,23%,</li> <li>Dana ditargetkan yakni menjadi sebesar Rp.16.831M namun realisasi RBB hanya tercapai sebesar Rp.14.040M, atau pencapaian sebesar 83,41%,</li> <li>Kredit posisi November 2021 turun dari bulan sebelumnya sebesar Rp.16.883M dari target untuk posisi November sebesar Rp.17.010 atau pencapaian sebesar 99,25%,</li> <li>Laba posisi November 2021 ditargetkan sebesar Rp.42.356jt, bank mendapatkan laba sebesar 129.847jt.</li> </ol> <p>2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) OJK. Terdapat 92(Sembilan puluh dua) item kesalahan pelaporan Laporan Bulanan BPR Posisi Agustus 2021 dengan sanksi Rp.1.880.000,- dimana sanksi tersebut dibebankan kepada Perusahaan. Kedepannya diminta kepada Direksi agar Menyusun aturan terkait engan pengenaan denda atas kesalahan dan konsekuensi sanksi tersebut agar kedeoannya dipertimbangkan menjadi risiko personil dalam rangka meningkatkan ketelitian dalam hal inputan (Administrasi)</p> <p>3. Meningat saat ini sudah menjelang penutupan tahun buku 2021, maka kepada Direksi dan jajarannya agar lebih fokus ke upaya-upaya dalam mencapai target RBB Tahun 2021. Selain itu agar benar-benar mencermati dan memastikan seluruh pendapatan dan biaya yang menjadi beban tahun buku 2021, telah dicatat dengan benar dan sesuai transaksi yang terjadi.</p>	<p>1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi (Komisaris Utama).</p> <p>2. Syahrul,SE,MM (Komisaris)</p>
----	-------------------------	--	---

## 2.3. Direksi

### a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris.

Direksi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) terdiri dari 2 (dua) ) orang sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan OJK		
		Tanggal	No. Surat	
Nurfajri,SE	29 Januari 2019	07 Januari 2019	SR-2/KO.053/2019	2023
Razali Effendi,MY.SE.MH	11 November 2019	09 Januari 2020	S.11/KO.053/2020	2024

Anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada akhir tahun 2021 jumlah komposisi Direksi 2 (dua) orang. Integritas dan kompetensi anggota Direksi yang lain telah sesuai dengan telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
2. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
3. Anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
4. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama,tidak memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
7. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi tanpa batas.
8. Rekomendasi Dewan komisaris telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

### b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama tahun 2021 hal-hal yang telah dilakukan yaitu pembuatan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan komisaris.

### c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2021 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi, dan telah didokumentasikan dengan baik.

#### 2.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

### 3. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

#### 3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham Direksi pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dan perusahaan lainnya,
- Tidak terdapat hubungan dan/atau hubungan keluarga Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi lain dan/atau pemegang saham PT.BPR Dana Amanah (Perseroda).

#### 3.2. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada PT.BPR Dana Amanah (Perseroda),
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).

#### 3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

##### a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain.

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Oktober 2020 remunerasi Dewan komisaris dan Direksi sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Ribuan (Rp)	Orang	Ribuan (Rp)
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tanteim dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	508.066	2	132.199
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) : *) <ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat dimiliki</li><li>• Tidak dapat dimiliki</li></ul>	-	-	-	--
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>508.066</b>	<b>2</b>	<b>132.199</b>

\*) dinilai dalam ekivalen rupiah

##### Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi (Orang)	Jumlah Dewan Komisaris (orang)
Diatas Rp. 25 juta		
Diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta		
Diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		2
Diatas Rp. 100 juta	2	

## b) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,07	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,48	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,50	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,51	1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dalam satu tahun.

### 3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2021, PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Risk Governance

Tata Kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telah menunjukan Pejabat Eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- 3) Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
  - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
  - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
  - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
  - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
- 4) Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan Audit Kredit guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja Bagian Kredit dan Penagihan. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

**b) Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR akan mengembangkan berbagai macam *tools*, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

**3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal.**

**a. Fungsi Kepatuhan**

Dalam upaya untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi, Manajemen BPR melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank namun belum seluruh SOP dilakukan pengkinian,
- b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka,
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- d. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

**Pemantauan Pemenuhan Komitmen**

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2021 telah memenuhi seluruh komitmen tersebut.

**b. Fungsi Audit Intern**

Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan operasional Bank,
- b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Pengawas menjabarkan secara operasional perencanaan pelaksanaan dan pemantauan hasil audit,
- c. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tingkat resiko,
- d. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat,
- e. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi pemeriksaan,
- f. Melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien,
- g. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama,



- h. Melakukan audit sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu peristiwa atau objek yang mengandung indikasi *fraud*,
- i. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern tanpa mempengaruhi objektivitas,
- j. Melaksanakan perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional SPI maupun pihak lainnya dan segera melapor kepihak yang berwenang dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi,
- k. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Bank, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di kantor pusat maupun dikantor kas menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban administrasi bank secara wajar dan sehat,
- l. Mengawasi setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai manfaat bagi Bank,
- m. Melakukan pengawasan pada bidang pemasaran (dana/kredit) apakah telah sesuai dengan ketentuan dan menggambarkan kondisi bank yang sesungguhnya,
- n. Mengawasi penggunaan/ pengelolaan asset Bank secara optimal dan bertujuan untuk kepentingan Bank,
- o. Mengawasi pengelolaan inventaris dan biaya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bermanfaat bagi Bank,
- p. Memberikan saran pertimbangan tentang langkah- langkah dan atau tindakan- tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya,
- q. Mendampingi pemeriksaan ekstern selama melakukan pemeriksaan pada Bank,
- r. Meneliti kebenaran seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak terkait,
- s. Menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima dari bagian-bagian lain, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,
- t. Memberikan pertimbangan, rekomendasi kepada Direksi tentang Penghapusan Kredit dan Penghapusan Aktiva Tetap,
- u. Menyampaikan hasil pemeriksaan rutin dan insidental kepada Direksi untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi Direksi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern sepanjang tahun 2021, dinilai sudah mulai maksimal menjalankan tugas yang diberikan dengan baik.

### **Rencana Kerja Audit Tahun 2021**

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2021, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian dan kantor kas.
  - 1. Objek Audit Bagian Dana
    - Register Kas
    - Voucher Penarikan dan Penyetoran
    - Voucher Transfer
    - Perintah Bayar
    - Daftar persediaan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito
    - Formulir Pembukaan Tabungan dan Deposito
    - Daftar Nasabah Deposito yang mendapatkan Special Rate
    - Daftar Nasabah Ganti Buku dan Tutup Rekening
    - Rekening Koran ABA per 1 bulan

- 25 Nasabah Tabungan Tertinggi
  - 25 Nasabah Deposito Tertinggi
  - APU & PPT
2. Objek Audit Bagian Kredit
    - Laporan Penyaluran Kredit
    - Berkas Kolektibility 2,3 dan 4
    - Berkas Pencairan Kredit
    - MoU Notaris
    - MoU Asuransi
    - Data Pelunasan Kredit
    - Laporan Asuransi
  3. Objek Audit Bagian Umum dan Pembukuan
    - Perintah Bayar
    - Pemindahbukuan
    - Perjanjian dengan Pihak Lain (MoU)
    - Surat Keputusan (SK) yang masih berlaku
    - Daftar Persediaan Barang
    - Daftar Perbaikan dan Perawatan Inventaris
    - Daftar Absensi Pegawai
    - Pelatihan Pegawai dan Direksi
    - Sanksi-sanksi Pegawai
    - Daftar Gaji
    - Notulen Rapat
  4. Objek Audit Bagian Penagihan
    - Daftar Kunjungan Nasabah
    - Data nasabah bermasalah kolektibility 2,3 dan 4
    - Daftar Agunan yang dapat dijual khusus kol 4
    - Data nasabah bermasalah dengan nilai agunan yang tidak menutupi bakidebet
    - *Action Plan* atas kredit 2,3 & 4
    - Data nasabah kol 2,3 dan 4 yang melakukan pelunasan
  5. Objek Audit Bagian TI
    - Operasional TI
    - Pengamanan TI
    - Pengendalian Aplikasi
    - Pengembangan dan Pengadaan Sistem
    - Sistem Jaringan
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

### **Meningkatkan Kualitas Auditor**

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR Dana Amanah kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang *komperhensif* berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

### c. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 010/DA-BPR/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), setelah melalui proses penunjukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Juli 2020, dengan mempertimbangkan usulan/rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memutuskan sebagai berikut:

#### 1. Akuntan Publik

- a. Nama : Drs.Yunus Pakpahan, Ak.,MM,CPA
- b. Nomor Register AP dari Menteri Keuangan : 124/KM.I/2016 tanggal 07 Maret 2016
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : PER-38/PJ/2013
- d. Tahun Penugasan : 2012

#### 2. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : Abdul Muntalib & Yunus
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : S-4965KT/WPJ.06/KP.0303/2015

### 3.6 Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Anak Negeri dengan bunga sebesar 6%.

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi (8% s/d 13%), Kredit dan Modal Kerja (15% s/d 18%)

Pada akhir tahun 2021 Pihak Terkait memiliki pinjaman pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) namun sesuai dengan POJK No 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit pasal 17 yaitu "*Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar Kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian Kredit Pihak terkait*". Sehingga tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

### 3.7 Rencana Bisnis BPR

#### a. Rencana Jangka Pendek periode 1 (satu) tahun.

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2021, antara lain :

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya (SDM) pengelola bank agar tercapai visi dan misi bank, hal ini dilakukan dengan cara :
  - a) Mengikutsertakan Pegawai dan Pengurus pada Pendidikan intern dan ekstern terutama Analisa kredit, Service Exellent, Fungsi Kepatuhan, APU PPT, Audit Intern, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi dan Pendidikan lain yang berhubungan dengan operasional perbankan.
  - b) Melakukan mutase, rotasi dan promosi pegawai untuk mengoptimalkan kerja pegawai,
  - c) Meningkatkan kedisiplinan pegawai agar terciptanya karyawan yang berkarakter, memiliki akhlak yang mulia, berprestasi dan professional.
  - d) Melakukan penyesuaian pangkat dan golongan pegawai serta perubahan skala gaji,
  - e) Melakukan perekrutan pegawai baru maksimal 5 (lima) orang sesuai dengan kebutuhan pada bagian-bagian yang membutuhkannya, diantaranya : Lainnya 2 (dua) orang, Pembukuan 1 (satu) orang, Layanan Nasabah 1 (satu) orang dan Kasir 1 (satu) orang,
  - f) Melakukan study banding untuk saling bertukar informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang operasional perbankan,
  - g) Pemberian bonus dan insentif atas pencapaian target Laba.
2. Memperluas Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan dan swasta, perusahaan daerah dan swasta, Yayasan, sekolah- sekolah, koperasi dan perbankan serta pemuka masyarakat untuk menjadi mitra bank dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
3. Melakukan persiapan rencana perubahan kegiatan usaha PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dari kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha syariah, sebagaimana hasil keputusan RUPS PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) tanggal 21 Maret 2018.
4. Melakukan evaluasi terhadap peraturan dan keputusan Direksi yang dianggap masih memiliki kelemahan dan belum sesuai dalam regulasi terbaru.
5. Memperkuat fungsi manajemen risiko serta penerapan tata Kelola BPR baik sesuai dengan peraturan dengan peraturan yang berlaku.
6. Meningkatkan mutu pelayanan diantaranya dengan *service excellent*, pengembangan teknologi informasi, memberikan *souvenir* dan *special rate* kepada nasabah penyimpan dengan nominal dan jangka waktu tertentu.
7. Meningkatkan pelayanan kantor diantaranya dengan melakukan pemeliharaan atau renovasi terhadap *interior* dan *eksterior* kantor pusat.
8. Melakukan pengadaan aktiva tetap dan inventaris kantor sesuai dengan kebutuhan.
9. Melakukan edukasi literasi keuangan secara lebih variative untuk peningkatan pengenalan masyarakat terhadap perbankan khususnya kepada BPR.
10. Memperbaiki rasio tingkat kesehatan bank.
11. Memonitori kredit secara intensif pasca pencairan serta memperbaiki NPL dengan target dalam jangka pendek persentase NPL sampai dengan 7,21%Nett.
12. Meningkatkan kualitas asset produktif dengan mengendalikan risiko kredit bermasalah.

**b. Rencana Jangka Menengah periode 3 (tiga) Tahun.**

1. Memperkuat modal BPR dengan menambah setoran modal menjadi Rp.50Milyart sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.04 Tahun 2020.
2. Merubah kegiatan usaha PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dari kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha syariah.
3. Melakukan ekspansi penyaluran kredit dan menerapkan teknologi informasi untuk pelayanan dan menjangkau lebih banyak nasabah.
4. Konsistensi penerapan Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan, manajemen risiko dan internal audit sesuai peraturan OJK yang cukup penting dalam mendukung operasional perusahaan yang sehat, menyelesaikan NPL dan senantiasa menjaga NPL dibawah 5%.

**Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan terdiri atas:

1. Neraca,
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Perubahan Ekuitas,
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

**3.9 Jumlah Penyimpangan Intern (*INTERNAL FRAUD*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR**

Berdasarkan hasil temuan Audit Intern selama tahun 2021 ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai bagian dana, atas nama **Trisna Fizdianti** dan **Tengku Rusmah Tarina Afsari**.

1. Fraud yang dilakukan oleh Trisna Fizdianti sebagai Kepala Seksi Dana melakukan beberapa pelanggaran, diantaranya :
  - a. Melakukan penarikan cek di Bank Riau sebesar Rp.150.000.000,- namun disetorkan ke BPR hanya sebesar Rp.50.000.000,-. Sisa Dana sebesar Rp.100.000.000,- dibawa pulang dan dipergunakan untuk keperluan pribadi.

- b. Melakukan penarikan tabungan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) pada Bank Riau sebesar Rp.30.000.000,- tanpa sepengetahuan Direksi.
- c. Tidak membukukan transaksi transfer menggunakan mesin EDC Bank Riau sebesar Rp. 7.257.500,-
- d. Memalsukan rekening koran tabungan pada Bank Riau untuk menghindari pemeriksaan Audit Intern dan Audit Eksternal.
- e. Telah melakukan penarikan rekening beberapa nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah.
- f. Tidak membukukan setoran tabungan nasabah pada pencatatan Bank, dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Langkah- Langkah manajemen terhadap penyelesaian kasus tersebut:

- Membentuk Tim Pemeriksaan Khusus dengan Surat Perintah Tugas No.004/SPT/DA-BPR/I/2021.
- Membentuk Tim Pemeriksaan Khusus dengan Surat Perintah Tugas No.009/SPT/DA-BPR/I/2021.
- Trisna Fizdianti telah mengembalikan sejumlah dana yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 163.500.000,- kepada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), sesuai dengan Surat Pernyataan dari ybs tanggal 07 Januari 2021.
- Mengadakan Rapat Koordinasi Dewan Pengawas, Direksi, dan Tim Pemeriksaan Khusus PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) tanggal 28 Januari 2021.
- PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) mengambil keputusan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi no.002/SK/II/2021 tanggal 01 Februari 2022 tentang "Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PD. BPR Dana Amanah an. Trisna Fizdianti NIK.1083007.

2. Fraud yang dilakukan oleh T. Rusmah Tarina Afsari sebagai Customer Service melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. Melakukan kegiatan secara Bersama-sama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam ataupun diluar lingkungan kerja, yang dapat merugikan bank baik langsung maupun tidak langsung.  
Ybs mengetahui ada selisih sebesar Rp. 85.000.000,- pada giro Bank Riau dan sudah menanyakan kepada Kepala Seksi Dana (Trisna Fizdianti), namun tidak melaporkan kepada Direksi.
  - b. Melakukan penarikan rekening tabungan nasabah an. Hanauraziatul Gina tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah guna keperluan pribadi. Ybs telah mengembalikan dana tersebut melalui Trisna Fizdianti yang pada saat itu (26 Juni 2019) masih menjabat sebagai pelaksana *Customer Service*.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi *anti fraud*, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat kepatuhan dan manajemen risiko. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

- a. mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.

- b. Deteksi dini kejadian *fraud* dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
- d. Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus *fraud* dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

### 3.10 Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2021 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</li> <li>• Dalam proses penyelesaian</li> </ul>	-	-
<b>Total</b>	-	-

### 3.11 Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif serta pegawai Bank.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah memiliki ketentuan berupa Keputusan Direksi mengenai benturan kepentingan yaitu Surat Keputusan Dewan Pengawas No.001/SK/II/2019 tentang Struktur Komite dan Kewenangan Persetujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah, namun PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan yang lengkap.

### 3.12 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.



Diantaranya bantuan- bantuan yang telah diberikan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Ribuan Rp)
1.	22-01-2021	Bantuan pasang keramik Mushola Miftahul Jannah	500
2.	16-03-2021	Bantuan Dana Tahfidz Leadership (Olimpiade TM)	1.000
3.	08-04-2021	Bantuan Pelantikan Karang Taruna Kec. Langgam	300
4.	12-04-2021	Bantuan Kegiatan Balimau Adat	1.000
5.	31-05-2021	Bantuan Pembelian Sembako untuk masyarakat	5.000
6.	19-11-2021	Bantuan Pembangunan Mesjid Al Huda Kuala Panduk	1.000
7.	08-12-2021	Bantuan Bencana Erupsi Semeru via PERBAMIDA	1.000

2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.

### BAB III

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

### 1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

### 2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1.53	0.306	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	1.11	0.167	Pada akhir 2020, masih memiliki 1 (satu) Dewan Komisaris, namun pada saat laporan ini PT.BPR Dana Amanah telah memiliki 2 (dua) Dewan Komisaris.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1.9	0.190	BPR belum membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan. Salah satu kebijakan mengenai benturan kepentingan diantaranya SK Direksi tentang Kewenangan pemutus Kredit.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	1.75	0.175	PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif kepatuhan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.93	0.193	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank sudah mulai berjalan maksimal, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan ( <i>risk based audit</i> ) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1.7	0.043	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan

8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1.67	0.167	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. BPR telah memiliki Sistem dan Prosedur Manajemen Risiko.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	1.4	0.105	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	1.2	0.090	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1.6	0.120	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100%</b>		<b>2.12</b>	<b>Peringkat Komposit (Baik)</b>

**Tabel Peringkat Komposit**

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) pada tahun 2021 telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Sangat Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2021.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD.BPR Dana Amanah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda). Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

**KESIMPULAN UMUM**  
**HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**PT.BPR DANA AMANAH (Perseroda) TAHUN 2021**

Nama BPR : PT. BPR Dana Amanah (Perseroda)  
 Alamat : Jl. Maharaja Indra No.397, Pangkalan Kerinci – Riau  
 No. Telp : (0761) 493321  
 Posisi Laporan : 31 Desember 2021  
 Modal Inti : Rp. 6.965.813.871,-  
 Total Aset : Rp. 22.236.161.344,-  
 Status Audit : Telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik  
 Bobot BPR : B  
 Nilai Komposit : 1,6  
 Peringkat Komposit : Sangat Baik

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut :

- a. Nilai Komposit GCG sebesar 1,6 dengan predikat “Sangat Baik”  
 b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S+P+H)	Nilai (Bobot)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.53	0.306
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom	1.11	0.167
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4.	Penerapan Benturan Kepentingan	1.90	0.190
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.75	0.175
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.93	0.193
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.70	0.043
8.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.67	0.167
9.	Batas maksimum Pemberian Kredit	1.40	0.105
10.	Rencana Bisnis RBB	1.20	0.090
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.60	0.012
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.6</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>

- c. Secara keseluruhan hasil self assessment menunjukkan penerapan tata Kelola telah dilaksanakan dengan baik. Struktur dan infrastuktur relative memadai tercermin dari pemenuhan Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif. Proses penerapan tata Kelola dan hasil penerapan tata Kelola masih harus ditingkatkan, antara lain melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan pengendalian intern dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik.

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN  
LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)  
TAHUN 2021**

Dengan ini kami menyatakan bahwa : telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Demikian laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pangkalan Kerinci, 25 April 2022  
PT. BPR Dana Amanah (Perseroda)  
Menyetujui

  
**NURRAJRI, SE**  
Direktur Utama

  
**DRS. H. TENGGU MUKHLIS, M.Si**  
Komisaris Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)
Alamat BPR	JL. MAHARAJA INDRA NO 397
Posisi Laporan	Desember, 2021
Modal Inti BPR	Rp6,965,813,871
Total Aset BPR	Rp22,236,161,344
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Pada akhir tahun 2021, PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) telah memiliki 2 orang Direksi, yang salah satu bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Berdasarkan SK Bupati No.189 tahun 2019 tanggal 06 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama PD.BPR Dana Amanah mengangkat Sdr.Nurfajri sebagai Direktur Utama. Keputusan Bupati Pelalawan No.769 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang pengangkatan Direktur PD.BPR Dana Amanah kabupaten Pelalawan an. Razali Effendi MY,SE,MH
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ Kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Tidak ada anggota direksi yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas lainnya.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa Jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independent dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif dan hasil dari pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Tidak ada hasil pengawasan OJK yang belum terpenuhi sampai dengan laporan ini disampaikan.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi menyediakan sebagian besar data dan informasi kepada Dewan komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat namun belum mencantumkan dissenting opinion jika terjadi perbedaan pendapat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			v			Pendidikan dan Pembelajaran belum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan kepada pegawai guna pengembangan kualitas individu.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi belum sepenuhnya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.			v			Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS pada tanggal 28 Juli 2020
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan startegis BPR di bidang kepegawaian.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk mendokumentasikan dissenting opinions yang terjadi dalam rapat direksi.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Belum terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					BPR telah menyampaikan Laporan penerapan Tata Kelola pada OJK, asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.24
	Penjumlahan S + P + H						1.52
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.30

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00, BPR memiliki anggota Dewan Pengawas 2(dua) orang yang terdiri dari Ketua Komusaris dan Komusaris.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Komisaris 2(dua) orang, dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2(dua) orang.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Komusaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, dan telah diangkat/diperpanjang melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Dewan Komusaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau dikota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit		v				Sudah Ditentukan
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komusaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komusaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komusaris pada lebih dari 2(dua) BPR/BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Mayoritas anggota Dewan Komusaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Seluruh Dewan Komusaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komusaris lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.22
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.61

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Anggota Dewan Komusaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi.
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Pada dasarnya Dewan Komusaris telah melakukan pengawasan.
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK dan telah dituangkan dalam SK Direksi tentang Kewenangan Komite Pemutus Kredit.
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit Intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
	15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Dewan Komusaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan mufakat.
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.11
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR telah memiliki kebijakan n ketentuan mengenai benturan kepentingan, diantaranya SK Direksi mengatur tentang Kewenangan Pemutus Kredit yang salah satunya memuat tentang penyaluran kredit terhadap pihak terkait.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.10
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1.90
	Penjumlahan S + P + H						1.90
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.19



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					BPR Dana Amanah telah memiliki Direksi 2(dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur. Berdasarkan Surat Bupati No.500/EK-SDA/2020/01 tanggal 15 Januari 2020 perihal: Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PD. BPR Dana Amanah menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati No. 759 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Sdr. Razali Effendi,MY.SE.MH dinyatakan masih berlaku selama yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota Direksi PD. BPR Dana Amanah.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00, telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani pelaksanaan fungsi kepatuhan independent terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampain laporan kepada OJK dan otoritas lain.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mulai memastikan seluruh ketentuan, sistem dan prosedur BPR dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mulai melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.72
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR muLai dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					tidak ditemukannya keputusan Direksi yang menyimpang terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.23
	Penjumlahan S + P + H						1.75
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor namun belum dilakukan pengkinian terhadap pedoman tersebut.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Kepala Seksi Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				akan selalu dilakukan pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dengan memberikan pelatihan- pelatihan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			Audit Intern berjalan sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR.
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Sudah ditentukan.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Pejabat Eksekutif pelaksana fungsi Audit Intern menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Maret 2020, nomor surat : 078/DA-BPR/III/2020 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah ditentukan.
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						1.93
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				PPenunjukan KAP memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja (MoU), ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OJK dengan KAP.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juli 2020 Pemegang Saham PD. BPR Dana Amanah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Muntalib dan Yunus untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan PD. BPR Dana Amanah tahun buku 2020.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.			v			Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						1.70
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.04

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen Risiko dengan Surat Keputusan Direksi No.06/SK/I/2017 tanggal 30 januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Seksi Kepatuhan dan manajemen Risiko pada struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah.
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	v					
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					BPR telah memiliki Sistem dan Prosedur M
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v					BPR telah memuat ketentuan mengenai Pe
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dengan Surat Keputusan Direksi No.008/SK/VI/2019.
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Secara garis besar Dewan Pengawas menyetujui kebijakan Manajemen Risiko.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			telah mulai dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh namun belum maksimal.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				penerapan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Aplikasi PD.BPR Dana Amanah telah mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko namun dirasa masih kurang maksimal merata tuk seluruh pegawai disetiap bagian.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.57
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.03
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PD. BPR Dana Amanah telah menyusun laporan profil dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Januari 2020, sesuai dengan ketentuan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sampai pada saat pelaporan BPR belum melakukan produk dan aktivitas baru.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20	
	Penjumlahan S + P + H						1.73	
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.17	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Sesuai dengan POJK No.33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang- undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.40
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana Bisnis BPR menggambarkan strategi jangka menengah dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana Bisnis BPR telah mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian,
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah laporan Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.20
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.09

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sudah ada sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun laporan keuangan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun laporan tahunan dengan materi memuat informasi umum dan laporan keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada OJK.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60

<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh seluruh Direksi secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.70
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.13